

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang No.1 Jatilawang Kode Pos 53174 Telp (0281) 6848539 Faksimile 6848539 Email: <u>jatilawang@banyumaskab.go.id</u> Website: jatilawangkec.banyumaskab

KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 800.1.6.1/046/2024

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT JATILAWANG

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka dalam meningkatkan standar perilaku, kompetensi, transparansi dan integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas diperlukan kode etik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatilawang tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta`hun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

KESATU

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai dengan Perpanjangan Kontrak di Lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dan Pegawai Lain yang Bekerja pada Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya;
- Majelis Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di lingkungan Kecamatan Jatilawang yang bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai;

KEDUA

- Menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah:
 - a) Bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama dan bernegara;
 - b) Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, wajib bersikap dan berperilaku pada etika berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.

KETIGA

Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini hanya dapat dirubah

berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik;

KELIMA

1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

kode etik pegawai dibentuk Majelis Kode Etik;

2. Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai terdiri

dari:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;

c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

3. Daftar nama-nama susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai tercantum dalam Lampiran II Keputusan

ini

4. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai

yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

KEENAM

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai merupakan

pelanggaran Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini hanya dapat

dirubah berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik;

KETUJUH :

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab;

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilawang pada tanggal 2 Januari 2024

FJATILAWANG

R. DAN ANDIYONO L.S.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG

NOMOR : 800.1.6.1/046/2024 TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN

BANYUMAS

Etika dalam beragama meliputi:

- a. Memberikan kemudahan yang sama bagi setiap makhluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. Menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi;
- c. Menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
- d. Mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa, dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

Etika bernegara meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja; dan
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai, meliputi:

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. Menjaga dan menjaluk kerjasama yang kooperatif sesama pegawai ASN; dan
- g. Berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

REPURE ANDIYONO L.S.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG

NOMOR : 800.1.6.1/046/2024

TANGGAL: 2 Januari 2024

TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN

BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

Ketua

Camat Jatilawang

Sekretaris

Sekretaris Kecamatan Jatilawang

Anggota

1. Kasi Pemerintahan;

2. Kasi Pelayanan;

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat;

4. Kasi Ekonomi Pembangunan;

5. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

Umum;

6. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan;

7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

CAMAT JATILAWANG

AMDIYONO L.S.